



P U T U S A N

Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAUZIANNOR BIN NURDIN;**
2. Tempat Lahir : Rantau Kujang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Umum RT. 13 RW. 08 Kec. Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauziannor Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FAUZIANNOR Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dibayar secara tunai kepada Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) saat itu juga, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIANTO Als ANTO Bin SAMIDERI (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi JUHANI Bin BADRI (Alm) (warga sekitar) dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan di dalam saku celana pendek yang digantung pada dinding kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram.
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA petugas berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Padang Panjang RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan bersama dengan Saksi JUHANI Bin BADRI (Alm) (warga sekitar) dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang tersimpan di dalam saku celana pendek yang digantung pada dinding kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu :
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram;
 - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Reg. Perkara : PDM-179 /TAB/Enz.2/10/ 2024 tertanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAUZIANNOR Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauziannor Bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi telah mencermati fakta-fakat di persidangan dalam Putusan in casu sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Panjang RT02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Panjang Rt 02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri datang dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) gram serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Muhammad Arianto alias Anto bin Samideri dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian, paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk di konsumsi sendiri agar irit dan jika ada teman yang mau maka akan Terdakwa jual juga. Kemudian Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumah di Desa Padang Panjang RT 02, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, pihak kepolisian datang untuk menggrebek Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket serbuk bening berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan didalam celana pendek yang Terdakwa gantung didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 006/11138.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu:
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,28 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,98 gram.
 - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 2,13 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,93 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,15 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,05 gram;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.09.24.1166, tanggal 10 September 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0981, tanggal 09 September 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 13 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tn. Fauziannor, dengan hasil urine Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu*. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid. Sus/2024/PN Tjg. Tanggal 3 Desember 2024. Tentang penerapan Pasal dalam dakwaan tersebut yakni terbukti dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berupa sabu berat 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan *in casu* selanjutnya Mengadili sendiri Membatalkan Putusan *in casu* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setiap pengguna atau penyalahguna Narkotika terlebih dahulu harus menguasai dan memiliki Narkotika tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaannya Narkotika harus selalu dinyatakan melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seluruh penyalah guna Narkotika pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam Pasal 112 tersebut, sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan Terdakwa dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



penguasaan dan kepemilikan Narkotika. Dalam perkara *in casu* dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berupa sabu berat 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) gram mengandung Metamfetamina. Dan berdasarkan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif Amphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, oleh karena itu dalam perkara incasu hukuman terhadap Terdakwa dapat menyimpangi pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup**, namun demikian dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pedoman sebagaimana dimaksud Surat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan mengaku terus terang perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar ini putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa **Fauziannor Bin Nurdin** dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 3 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fauziannor Bin Nurdin** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram. Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin tanggal 6 Januari**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT BJM



2025 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H., M.H., dan SAIFUL ARIF, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YULIANA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM KETUA,
ttd

ABDUL RA'UF, SH, MH.,
ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,
ttd

YULIANA. S.H.